

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Aceh termasuk daerah yang istimewa di Indonesia, karena sejarah konflik dan aspirasi masyarakatnya yang ingin menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Aceh memiliki mayoritas penduduk beragama islam dan adat istiadat masyarakat aceh yang memegang teguh prinsip islam yang melekat pada kehidupan bermasyarakat, maka Syari'at Islam menjadi sebuah pertimbangan utama dalam perumusan peraturan di Daerah Provinsi Aceh. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Khusus bagi Provinsi Aceh, peraturan daerah dikenal dengan nama Qanun Aceh.

Walaupun Masyarakat menjunjung tinggi agama islam, namun praktik pelanggaran syariat islam masih terjadi. Maka dari itu pemerintah Aceh berupaya mengatasi permasalahan tersebut, melalui dengan adanya hak Istimewa Aceh dalam penyelenggaraan bidang kehidupan beragama dapat dilihat dari pemberlakuan syariat islam pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang Akidah, Ibadah, dan Syariat Islam. Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat menyelesaikan konflik yang membutuhkan penanganan secara umum.

Pemerintah dan Masyarakat wajib patuh terhadap peraturan Qanun tersebut dan siap diberi sanksi bila melanggar peraturan yang telah di buat. Dengan diterapkan nya Qanun Nomor 11 tahun 2002 bertujuan untuk menjaga integritas

keistimewaan Aceh dan sebagai daerah serambi mekkah. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syariat Islam merupakan salah satu dasar hukum penting yang mengatur kehidupan keagamaan di Provinsi Aceh. Dalam Pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa *"setiap orang, instansi pemerintahan, badan usaha, atau institusi masyarakat wajib menghentikan kegiatan yang dapat menghalangi/mengganggu orang Islam melaksanakan salat Jumat."* Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaksanaan salat Jumat harus mendapat prioritas dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh

Wilayatul Hisbah merupakan lembaga resmi yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh. Secara etimologis, istilah Wilayatul Hisbah terdiri dari dua kata, yaitu *wilayat* yang berarti kekuasaan atau kewenangan, dan *hisbah* yang berarti pengawasan terhadap pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar secara bijaksana dan penuh pertimbangan. Menurut Al-Mawardi, hisbah adalah kewenangan untuk menegakkan kebaikan ketika nilai-nilai kebaikan mulai ditinggalkan, serta mencegah kemungkaran ketika perbuatan mungkar mulai tersebar di tengah masyarakat.

Keberadaan Wilayatul Hisbah tidak dapat dipisahkan dari penerapan syariat Islam di Aceh, yang memiliki status sebagai daerah istimewa di Indonesia. Keistimewaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas sejarah dan kultural masyarakat Aceh yang kental dengan nilai-nilai keislaman, serta sebagai upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*) di Aceh dimulai pada tanggal 1 Muharram 1423 H. Secara yuridis, pelaksanaan syariat Islam di Aceh berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi

Daerah Istimewa Aceh, dan diimplementasikan melalui Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Aceh.

Dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 pasal 5 tahun 2016 Wilayatul Hisbah bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Perda/Qanun, Perlindungan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Pelaksanaan Syariat Islam. Dalam pasal 6 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Wilayatul Hisbah memiliki fungsi pertama, penyusunan progam dan pelaksanaan penegakan Qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan syariat Islam. Kedua, pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Ketiga, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah, dan lain sebagainya.

Berdasarkan observasi awal melalui pengamatan langsung di salah satu tempat di kota Lhokseumawe di Masjid Babul Huda. Peneliti melihat keadaan di daerah masjid mengalami masalah mengenai pelanggaran syariat islam. Hal ini justru melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Dari pernyataan diatas bisa dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Pedagang Yang Masih Berjualan Di Waktu Sholat Jumat



Sumber : dokumentasi peneliti, 2024

Kemudian peneliti juga melakukan observasi di salah satu kafe yang berada di kampus Universitas Malikussaleh di Bukit Indah. Pada hari Jumat tanggal 15 November 2024, masih ada seorang laki-laki yang melakukan aktivitas ketika masuk waktu sholat Jumat, dan kafe tersebut hanya menutup sebagian pintu saja. Hal ini juga melanggar peraturan pasal 8 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002. Dari pernyataan ini dapat dilihat pada gambar 1.2.

Gambar 1. 2 Pelayan Laki laki di Kafe Star yang masih beraktivitas di Waktu Jam Shalat Jumat



Sumber : dokumentasi peneliti, 2024

Hal ini tidak terjadi hanya di masjid babul huda dan kafe yang berada di kampus Universitas Malikussaleh, namun ada beberapa titik tempat aktivitas yang masih melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan Qanun Aceh tersebut.

Persoalan dengan kinerja Wilayatul Hisbah dalam menegakkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 8 di Kota Lhokseumawe, khususnya terkait dengan pelanggaran yang terjadi di sekitar Lhokseumawe, terletak pada beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, terdapat ketidaksesuaian antara regulasi dan realitas di lapangan. Meskipun Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 8 mengatur bahwa setiap individu, instansi, badan usaha, atau institusi masyarakat wajib menghentikan segala kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan salat Jumat, namun masih ditemukan pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi masalah utama. Meskipun Wilayatul Hisbah memiliki tugas utama untuk mengawasi dan

menegakkan syariat Islam, pengawasan yang dilakukan tampaknya masih terbatas dan tidak konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun tersebut masih lemah, dan jika penegakan Qanun dilakukan dengan konsisten dan tegas, pelanggaran seperti ini seharusnya tidak akan terjadi. Ketidaktegasan dalam melakukan persoalan juga memperburuk situasi ini.

Berdasarkan fakta di lapangan bahwa masih ada yang melakukan pelanggaran tentang Qanun Nomor 11 tahun 2002 pasal 8 di kota Lhokseumawe. Warga atau pedagang yang belum sepenuhnya memahami pentingnya melaksanakan Qanun tersebut, terutama dalam hal menghentikan aktivitas ekonomi pada waktu sholat Jumat. Sosialisasi yang kurang intens dapat menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban untuk menghormati waktu sholat Jumat, yang akhirnya berpengaruh pada efektivitas penegakan Qanun oleh Wilayatul Hisbah. Kinerja yang tidak efektif ini berisiko menurunkan wibawa Qanun dan menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap keberadaan Wilayatul Hisbah itu sendiri. Ketika pelanggaran terjadi secara terang-terangan dan berulang, tetapi tidak direspons secara tegas, maka fungsi lembaga pengawas menjadi dipertanyakan.

Melalui berita media massa dengan judul berita “Polwan dan Wilayatul Hisbah Razia Pria Bolos Salat Jum’at” Polwan Polres Lhokseumawe bekerja sama dengan personel wanita Wilayatul Hisbah (WH) melakukan operasi razia di kawasan Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, yang berada di bawah yurisdiksi Polres Lhokseumawe. Petugas menyisir berbagai tempat umum seperti warung kopi dan area pedagang pria muslim yang diduga tidak menunaikan Salat Jumat secara berjamaah.

“Personel menyisir tempat keramaian, pedagang pria, warung-warung kopi (warkop),” ujar Kapolres Lhokseumawe, AKBP Henki Ismanto melalui Kasi Humas, Salman Alfarisi. Lanjutnya, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran, nasihat dan imbauan untuk mereka yang tertangkap. “Sebagaimana kita ketahui, salat Jumat hukumnya adalah Fardhu ‘ain bagi kaum laki-laki muslim yang sudah mencapai umur baligh,” pungkas Salman.



Sumber : <https://www.gananews.com/berita/polwan-dan-wh-razia-pria-bolos-shalat-jumat/> (di akses 27 Juli 2025)

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 yang menetapkan Salat Jumat sebagai fardhu ‘ain bagi kaum laki-laki mukallaf dan mewajibkan sinergi lembaga pengawas, termasuk Wilayatul Hisbah, dalam penegakan syariat.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh “Kinerja Wilayatul Hisbah dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 di Kota Lhokseumawe”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dikaji didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja Wilayatul Hisbah dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 pasal 8 di Lhokseumawe khususnya berkenaan dengan penghentian kegiatan di waktu salat Jumat ?
2. Mengapa masih ditemukan adanya kegiatan masyarakat pada waktu salat Jumat di Kota Lhokseumawe ?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Kinerja Wilayatul Hisbah dalam penegakan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 pasal 8 di Lhokseumawe khususnya berkenaan dengan penghentian kegiatan di waktu salat Jumat terutama pada aspek Produktivitas, Responsivitas, Responsibilitas.
2. Masih ditemukan adanya kegiatan masyarakat pada waktu salat Jumat di Kota Lhokseumawe

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan nya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Wilayatul Hisbah Lhokseumawe dalam menegakkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 8 di Lhokseumawe terutama pada aspek Produktivitas, Responsivitas, Responsibilitas.
2. Untuk mengetahui mengapa masih terjadi kegiatan pada masyarakat di waktu salat Jumat di Kota Lhokseumawe

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut :

a. Manfaat Teoretis

Dengan adanya penelitian diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan mengenai Qanun di Aceh dan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian di masa akan datang.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini manfaat yang didapat yaitu untuk sarana menambah ilmu pengetahuan dan memperluas pola pikir penulis terhadap penerapan Qanun di Aceh. Bagi pembaca , penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran serta dan pengetahuan serta menjadi teori pendukung bagi peneliti lainnya.